

ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA – HASIL PEMILIHAN UMUM 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2024; KPT No.219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini diatur: Perolehan suara sah Partai Politik dari Setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada lampiran I, dan perolehan suara dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 pada lampiran II.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Maret 2024
- Lampiran 44 hlm.